



SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (GANJA)**

(Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL)

***ANALYSIS IMPOSITION OF ACQUITTAL IN NARCOTIC CRIME GROUP
1 (MARIJUANA)***

(Verdict Of Court Pekalongan Number 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL)

Oleh :

ROSALINA AMBARSARI

NIM 110710101277

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (GANJA)**

(Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL)

***ANALYSIS IMPOSITION OF ACQUITTAL IN NARCOTIC CRIME GROUP
1 (MARIJUANA)***

(Verdict Of Court Pekalongan Number 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL)

Oleh :

ROSALINA AMBARSARI

NIM 110710101277

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Dan Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

(Terjemahan QS. Al-A'raf : 157)¹



¹ Agus Hidayatullah, Al-Qur'an surat ayat 157, *Al-QUR'AN TRANSLITERASI PER KATA DAN TERJEMAHAN PER KATA*, Cipta Bagus Segara, 2011.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Rubiyanto, S.Sos dan Ibunda Nanik Ratnasari tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tiada henti, serta doa, motivasi dan harapan serta dukungan moral maupun materi sampai sekarang ini;
2. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan semua dosen hukum yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya dengan penuh kesabaran ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 (GANJA)**

(Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL)

***ANALYSIS IMPOSITION OF ACQUITTAL IN NARCOTIC CRIME GROUP
1 (MARIJUANA)***

(Verdict Of Court Pekalongan Number 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ROSALINA AMBARSARI

NIM 110710101277

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 DESEMBER 2015**

Oleh :

Pembimbing Utama

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum

NIP : 196506031990022001

Pembimbing Anggota

Laili Furqoni, S.H.,M.H.

NIP : 197012032002122005

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA

NARKOTIKA GOLONGAN 1 (GANJA)

(Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL)

OLEH :

Rosalina Ambarsari

NIM : 110710101277

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum

NIP : 196506031990022001

Laili Furqoni, S.H.,M.H.

NIP : 197012032002122005

Mengesahkan :

Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H

NIP : 1974092221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Desember

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Penguji Utama

Penguji Anggota

Dr.Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.

NIP : 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H

NIP : 197004281998022001

Pembimbing dan tanda tangan :

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum :

NIP : 196506031990022001

Laili Furqoni, S.H.,M.H. :

NIP : 197012032002122005

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosalina Ambarsari

NIM : 110710101277

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Ganja) (Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Desember 2015

Rosalina Ambarsari

NIM: 110710101277

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (GANJA) (Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
5. Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
6. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
7. Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekertaris Panitia Penguji skripsi dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah banyak memeberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis ;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan untuk bekal hidup penulis ;

9. Orang tua, Ayahanda Rubiyanto, S.Sos., dan Ibunda tercinta Nanik Ratnasari yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil dan juga senantiasa memberikan dukungan semangat serta doa yang tiada henti kepada penulis ;
10. Kakak tercinta Rosi Purnama Sari, S.T., dan Adik- adik tercinta Rezza Mustika Sari, Luh Putu Mayda Puspa Arsinta, dan Niluh Putu Laras Mahasari yang telah memberikan motivasi serta semangat dan juga cinta kasih kepada penulis ;
10. Sahabat-sahabat terbaikku Fitri Ayu Rahmati, Maulidatul Aulia, Crishtina Ayu Yogyasari, Lupita Faradiba, Bripda Rizki Amalia Pertiwi, Berenda Wisnu Pramudigta, Niken Lee, Hidayat, Robby Ardhyta, Yongki Haswarna Putra, Okie jelly dan Aditya Alvin Syah terima kasih untuk kebersamaan dan juga semangat yang tiada henti pada penulis ;
11. Keluarga 006 Annisah Nurimmah, Stefani, Shela Rosalina, Yoanda Virnia, Rivandinita, Rika Riskiana, Ayunda M. dan Meyti Priskyla, Silvia Qaulina, Sonalita, dan Intan Permatasari, terimakasih sudah menemani dalam penyelesaian tugas akhir ini ;
12. Teman-teman Alsa Lc UJ dan juga teman-teman CLSA terima kasih atas semangat dan pertemanann selama ini ;
11. Donny Himawan Surya Pradhana S.ST, terimakasih atas motivasi dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian.

Jember, 2015

Penulis,

Rosalina Ambarsari

1107101012277

RINGKASAN

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah serius dan telah mencapai keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan Narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Tidak hanya perkotaan tetapi juga pedesaan menjadi sasaran dari peredaran Narkotika dan juga hingga melampaui batasan negara yang akibatnya dapat merugikan perorangan, masyarakat, bahkan negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya juga dapat melemahkan sistem ketahanan nasional. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa di dalam Putusan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL dikaitkan fakta yang terungkap di persidangan dan juga dengan kesesuaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP. Karena di dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL tersebut masih banyak yang tidak sesuai dengan alat bukti yang ada dan juga dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu : (1) apakah pembuktian dalam pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus/P.N.PKL telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, dan (2) apakah Putusan P.N Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisa dan membuktikan pembuktian perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL apakah telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan untuk menganalisa dan menyesuaikan putusan pengadilan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL dengan fakta yang terungkap di persidangan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah

karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan , maka metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, *pertama* : Pembuktian dalam pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL tidak sesuai dengan Pasal 183 KUHAP karena hakim tidak memiliki keyakinan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa sempat menerima uang sebesar Rp.100.000., dari Kempes, dan dari hal tersebut maka terdakwa seharusnya dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perantara jual beli narkotika golongan I (ganja). *Kedua*, Putusan Bebas PN Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa Majelis Hakim memberikan Putusan bebas kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana yang ada dalam tuntutan Penuntut Umum, karena hakim hanya berdasarkan kepada keterangan terdakwa saja tanpa mempertimbangkan yang lainnya, seperti halnya alat bukti berupa pesan singkat yang dilakukan oleh terdakwa dengan Kempes dan Gufron.

Saran yang diberikan bahwa, Hakim dapat bertindak arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana narkotika melalui adanya alat bukti yang sah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan. Dalam menjatuhkan pidana harus dapat memberikan keadilan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Seharusnya juga hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur – unsur Tindak Pidana.....	10
2.2 Narkotika	12

2.2.1 Pengertian Narkotika	12
2.2.2 Jenis –jenis Golongan Narkotika	13
2.3 Pembuktian	16
2.3.1 Pengertian Pembuktian	16
2.3.2 Pengertian Macam – macam Alat Bukti	17
2.4 Putusan	19
2.4.1 Pengertian dan Jenis Putusan	19
2.4.2 Pertimbangan Hakim.....	21
2.4.2.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	21
2.4.2.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat non Yuridis ...	22
BAB 3. PEMBAHASAN	24
3.1 Kesesuaian dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL dengan Pasal 183 KUHP	24
3.2 Kesesuaian Putusan P.N Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL Telah sesuai dengan Fakta yang Terungkap di Persidangan ...	42
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR BACAAN.....	54
LAMPIRAN.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan Narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Tidak hanya perkotaan tetapi juga pedesaan menjadi sasaran dari peredaran Narkotika dan juga hingga melampaui batasan negara yang akibatnya dapat merugikan perorangan, masyarakat, bahkan negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya juga dapat melemahkan sistem ketahanan nasional.

Maraknya peredaran Narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian sosial menimbulkan kesadaran bagi semua kalangan masyarakat untuk memberantas peredaran penjualan Narkotika. Maraknya peredaran Narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada masyarakat di perkotaan tetapi juga masyarakat di pedesaan saat ini telah mengenal narkoba. Tidak hanya orang-orang dewasa yang menggunakan narkoba tetapi kini narkoba juga telah dikonsumsi oleh anak yang masih bersekolah dan juga hampir seluruh elemen masyarakat baik itu masyarakat kelas ekonomi menengah atas maupun masyarakat kelas bawah. Hal ini sangat memprihatinkan, oleh karena itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah terkait masalah Narkotika, terutama terhadap pengedar Narkotika. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Undang Undang khusus yang mengatur tentang Narkotika yaitu dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika merupakan kejahatan tanpa korban, dan saat ini narkotika semakin marak beredar di masyarakat namun seringkali para penegak hukum masih kurang tegas dan terkesan tebang pilih dalam memberikan pertimbangan harusnya lebih arif, adil, dan cermat dalam menjatuhkan putusan kepada para pelaku kejahatan Narkotika mengingat dampak yang ditimbulkan dari peredaran Narkotika tersebut sangat memperhatikan bagi generasi penerus bangsa.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan sebagaimana pada Pasal 4 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.¹

Oleh karena dampak dari Narkotika itu sendiri bisa berakibat timbulnya pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh langsung dari Narkotika yaitu selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna Narkotika.²

Dalam kajian kriminologi perdagangan Narkotika dan sejenisnya seperti halnya, perjudian serta prostitusi memang ada yang menggolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau “*victimless crime* “. Dinamakan demikian karena berdasarkan sifat dari

¹ Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika hal.79

² Moh. Taufik Makarao, S.H, M.H., Drs. Suharsil, S.H., H.Moh. Zakky. A.S., S.H, 2003, *Tindak pidana narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 4

kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda dengan jenis kejahatan lainnya seperti halnya pembunuhan dan pemerkosaan yang mana dari adanya kejahatan tersebut yaitu timbulnya korban atau kerugian bagi pihak yang lainnya.³

Perlakuan penanggulangan kejahatan, maka para aparat penegak hukum lebih cepat menangani kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban. Seperti halnya pembunuhan dan pemerkosaan yang langsung menimbulkan reaksi baik dari korban maupun masyarakat. Dan reaksi dari masyarakat tampaknya sangat cepat diselesaikan oleh penegak hukum, dibandingkan dengan kasus-kasus kejahatan tanpa korban.

Tindak pidana Narkotika saat ini telah menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan perlu ditanggapi serius oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia. Dalam kasus penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana Narkotika ini tidak hanya terjadi di daerah Pekalongan saja tetapi juga terjadi di daerah Banjarmasin yaitu dimana terdakwa tersebut telah terbukti secara sah memiliki atau menguasai Narkotika tetapi oleh hakim terdakwa tersebut diputus bebas.

Namun selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku Narkotika dirasa kurang sesuai dengan Undang Undang yang telah diterapkan dan berlaku saat ini. Karena masih sering banyak terjadi penjatuhan putusan hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku Narkotika tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak bisa lepas dari peran para penegak hukumnya itu dalam hal ini polisi, jaksa penuntut umum dan hakim didalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana harus seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Di dalam penelitian ini penulis menitik beratkan kepada penegak hukum yang dalam

³ Ibid, hlm 6

hal ini hakim, yaitu agar dalam memutuskan perkara tindak pidana Narkotika yang saat ini sudah semakin marak terjadi dan sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat.

Penulis tertarik untuk meneliti putusan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL. Adapun kronologis singkat dalam perkara tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, terletak di Desa Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan sekiranya pukul 20.00 WIB, Kempes (DPO) mengirimkan SMS melalui Hp kepada terdakwa yang isinya Kempes memesan atau akan membeli 2 (dua) paket ganja dimana pada saat itu terdakwa tidak langsung menjawab SMS Kempes namun terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Gufron (DPO) apakah memiliki persediaan ganja dan dijawab oleh Gufron jika Gufron memiliki ganja dan terdakwa langsung memesan kepada Gufron agar disiapkan 2 (dua) paket ganja karena ada pembeli ganja. Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Kempes bahwa ada persediaan ganja dan bisa diambil. Kemudian Gufron datang ke foto copy tempat terdakwa bekerja sambil menyerahkan selebar sobekan kertas berwarna putih yang berisikan tulisan “ tak save neng samping pot seng layu mepet tembok plastik ireng, duite tak jupok mengko po’o, karo mboanaku pak nyelang 20rb “ yang artinya tak simpan di samping pot yang layu dekat tembok didalam plastik hitam, uangnya tak ambil nanti barang kali aku mau pinjem 20 ribu”. Setelah itu, terdakwa langsung mengambil bungkus plastik hitam yang berisi ganja dan terdakwa simpan dikantong celana terdakwa.

Dimana dalam putusan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N. PKL mengenai tindak pidana narkotika bahwa pelaku tidak terbukti sebagai perantara dalam penjualan ganja. Dan yang ingin penulis bahas adalah apakah pembuktian dalam pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N. PKL telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan juga apakah putusan bebas telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (GANJA) (Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembuktian dalam pemeriksaan perkara nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP?
2. Apakah Putusan P.N nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh sasaran yang dikehendaki ,ditetapkan suatu tujuan penulisan. Maupun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan membuktikan pembuktian perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP.
2. Untuk menganalisa dan menyesuaikan putusan pengadilan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL dengan fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggung jawabkan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dalam permasalahan kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

¹ Peter Mahud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 194

Pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.²

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan isu hukum.³

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum tersebut meliputi :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritass. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)

² Ibid, hlm.93

³ Ibid, hlm.137

3. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Yaitu berupa literature , sehingga dapat mendukung, membantu , melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan jawaban adari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat.Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum,yaitu ;

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum:
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan:
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum :
5. Memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁴

Berdasarkan langka-langka diatas, penulis pada mulanya mengidentifikasi dan mengeliminasi isu hukum yang terdapat di dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL tentang tindak pidana narkoba. Isu hukum yang

⁴ Ibid,hlm.171

diidentifikasi dalam putusannya ternyata hakim memutus bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba. Artinya, menurut hakim terdakwa tidak terbukti bersalah atau tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Yang mana pasal yang didakwakan penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Padahal berdasarkan dengan adanya bukti berupa adanya uang sebesar Rp.100.000 yang diberikan oleh kempes yaitu teman terdakwa yang juga menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Namun oleh hakim hal tersebut tidak dipertimbangkan. Padahal hal tersebut bisa masuk ke dalam unsur dakwaan Penuntut Umum melalui dakwaan alternatifnya yaitu pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana terdakwa memenuhi unsur sebagai perantara jual beli narkoba. Namun dalam putusannya hakim tetap memutus bebas terdakwa dengan pertimbangan bahwa menurut hakim terdakwa tidak terbukti terlibat dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh Kempes dan Gufron yang tidak lain adalah teman terdakwa.

Lalu penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana , Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, buku tentang narkoba dan pembuktian di dalam persidangan. Bahan hukum tersebut menjawab isu hukum yang ada. Kemudian penulis menelaah isu hukum tersebut dan membangun argumentasi hingga akhirnya penulis mendapatkan kesimpulan serta mampu meamberikan saran sebagai pemecah masalah atas isu hukum terkait.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridid normatif. Tujuan penelitian yang

menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut, sehingga sampai saat ini ada berbagai macam pendapat. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Menurut Moeljatno istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan tersebut.”¹

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah “tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.² Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”³

Aliran dualistis memandang dari sudut abstrak bahwa di dalam memberikan isi pengertian tindak pidana tidak dengan demikian, lalu dibayangkan adanya orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifat dilarang itu telah dilakukan/terjadi, baru

¹Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka, Jakarta. hlm.59

² Adami Chawazi, 2005, *Pelajara Hukum Pidana Indonesia Stetsel Pidana, Tindak Pidaana, Teori-teori Pemdanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.72

³ Ibid, hlm.5

melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya dengan demikian, kepadanya dijatuhi hukuman pidana.⁴

Sementara itu aliran monistis memandang sebaliknya, yaitu *strafbaar feit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaar feit* selalu adanya pelaku yang dipidana. Oleh karena itu, unsur-unsur mengenai diri pelaku tidak dipisahkan dengan unsur perbuatannya. unsur tindak pidana dengan syarat dipidana tidak dipisahkan sebagaimana menurut paham dualistis.⁵

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.⁶

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam –macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP ;

⁴ Sudarto,1990,*Hukum Pidana Indonesia*, Yayasan Sudarto,Semarang.Hlm.39

⁵ Op.cit

⁶ P.A.F.Lamintang,1997,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Bandung, Hlm.193

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁷

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan anantara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁸

Sedangkan dari rumusan-rumusan tindak pidana didalam KUHP, dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku. .
2. Unsur sifat Melawan Hukum.
3. Unsur Kesalahan.
4. Unsur Akibat Konstitutif.
5. Unsur Keadaan Yang Menyertai.
6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana.
7. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana.
8. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana.
9. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana.
10. Unsur Kualitas Subyek Hukum Tindak Pidana.

⁷ Op.cit

⁸ Ibid, hlm. 194

11. Unsur Syarat Tambahan Memperingankan Pidana.

2.2 Narkotika

2.2.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁹ Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu suatu jenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 1. Penenang;
 2. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹⁰

Zat-zat Narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, hlm.75

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, hlm.17

seperti yang terdapat saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Dalam skripsi ini penulis memakai pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu berisi Pasal 1 angka 1 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun simisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini.”¹¹

2.2.2 Jenis-jenis golongan narkotika

Jenis-jenis Narkotika di dalam Undang Undang No. 35 tahun 2009 pada Pasal 6 menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika golongan I;
- b. Narkotika golongan II, dan ;
- c. Narkotika golongan III.

Pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tersebut , yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut.

1. Papaver, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah ,yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L*, yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.

¹¹ Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hlm.75

3. Opium masak terdiri dari
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemansan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumusan kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
5. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylacea* termasuk buah dan bijinya.
6. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
7. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
8. Kokaina, adalah metil *ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$
9. Ekgonia, adalah lekgonia dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
10. Ganja, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
11. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.¹²

Narkotika Golongan II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana

¹²Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, hlm. 21

2. Alfameprodina : Alfa-3etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1,3-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1-H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Alilprodina : 3-allyl-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
9. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
10. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas.

Narkotika golongan III

1. Etilmorfina : 3-etil morfina
2. Kodeina : 3-metil morfina
3. Nikokodina : 6-nikotinildihidrokodeina
4. Polkodina : Morfolinietilmorfina
5. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
6. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika
7. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan Narkotika¹³

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Narkotika golongan I yang dipermasalahkan dalam putusan nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL.

¹³ <http://bnp-diy.com/posting-94-jenis-jenis-narkotika-menurut-undang-undang-no-35-tahun-2009.html>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2015, pukul 12:17 WIB.

2.3. Pembuktian

2.3.1. Pengertian Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata “bukti” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan ,guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya.¹⁴ Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses ,perbuatan , atau cara membuktikan¹⁵

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus,saksi-saksi,para korban dan pelaku diam,dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan.¹⁶

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan di pengadilan negeri serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dan dalam perkara pidana sangat dimungkinkan upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan dengan pembuktian.¹⁷

¹⁴ Ansori sabuan,dkk,*Hukum Acara Pidana*,hlm.83

¹⁵ Ibid,hlm.83

¹⁶ Eddy,O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm.96

¹⁷ Op.cit

2.3.2 Pengertian Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.¹⁸

Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana ditanyakan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:¹⁹

a. Keterangan saksi;

Pengertian umum dari keterangan saksi, dicantumkan dalam Pasal 1 butir 27, yang menyatakan “keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.” Selain itu keterangan saksi sebagai alat bukti, dicantumkan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

b. Keterangan ahli;

Disamping keterangan saksi, maka dalam rangka pembuktian ini ada saksi yang mempunyai kedudukan khusus, ialah para ahli. Mereka dapat bertindak sebagai ;

- a. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal. Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.

¹⁸ Ibid, hlm.78

¹⁹ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Hlm.78

b. Seorang saksi ahli (*getuige deskundige*) yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara.

c. Surat;

Pengertian dari alat bukti surat tercantum dalam Pasal 187 yang berbunyi sebagai berikut : “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah ;

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya ,yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,dilihat atau dialaminya sendiri,disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

d. Petunjuk;

Menurut Pasal 188 petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari;

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat

- 3) Keterangan terdakwa;
e. Keterangan terdakwa;

Pada Pasal 189 menyebutkan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Jadi, keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus ditanyakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.²⁰

2.4 .Putusan

2.4.1 . Pengertian dan Jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah ”pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari *vonus* adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara dipengadilan. Ada juga yang disebut; *interlocutoirc* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,disebutkan bahwa; “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini.”²¹

²⁰ Op.cit

²¹ Gatot Sopramono,*Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*.Hlm.36

Di dalam Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan :

“Dalam putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diepriksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.²² kedua, Putusan Akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.²³

Berdasarkan pengertian dari Pasal 11 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan, yaitu :

a. Putusan Pemidanaan

Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti.

c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vevolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vevolging*), diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah namun perbuatan

²² Eddy, O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Hlm. 86

²³ Op.cit

terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.²⁴

2.4.2. Pertimbangan Hakim

2.4.2.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu;²⁵

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

²⁴ Eddy, O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Hlm. 88

²⁵ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Teori Kontemporer*, Hlm. 214

5. Pasal –pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.²⁶

2.4.2.2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Hal tersebut bila diuraikan, yaitu :²⁷

1. Latar belakang perbuatan

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara

²⁶ Ibid, Hlm. 215

²⁷ Ibid, Hlm. 216

keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah ,mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan ; pembuat,motif,dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.²⁸ Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

²⁸ Ibid,hlm.219

BAB 3**PEMBAHASAN****3.1. Kesesuaian Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL dengan Pasal 183 KUHP**

Pembuktian dalam konteks hukum pidana yaitu, merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil.¹ Dalam pemeriksaan pembuktian perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL yang mana di dalam putusan tersebut memutus bebas terdakwa tindak pidana narkoba yang menurut pertimbangan hakim bahwa terdakwa tidak terbukti didalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yaitu bahwa terdakwa di tuntutan dengan Pasal 111 dan Pasal 114 Undang Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Adapun unsur Pasal 111 dan 114 Undang Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanman

¹ Eddy O.S.Hiariej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Erlangga,hal.7

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

1. Setiap Orang

Bahwa setiap orang yang dimaksud adalah subyek tindak pidana ssebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan diidentitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Tanpa Hak atau Melawan Hukum dapat diartikan sebagai :

-Tanpa memiliki hak untuk menyimpan, menguasai, memiliki, atau menyediakan narkotika dan;

-Melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan :

-Memiliki

Memiliki yaitu dengan kata lain berarti mempunyai, maksud dari memiliki itu sendiri yaitu haruslah benar-benar sebagai pemilik. Serta juga dapat dilihat darimana atau bagaimana barang tersebut menjadi miliknya.

-Menyimpan

Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak sampai rusak, hilang serta dijaga agar barang atau benda tersebut dalam keadaan yang aman.

-Menyediakan

Menyediakan berarti menyiapkan barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri tetapi ada maksud atau motif lain mengapa barang tersebut disiapkan atau disediakan.

4. Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman yang dimaksud yaitu berupa ganja. Ganja itu sendiri adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja.²

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur Pasal 114 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

² Taufik Makaro dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 21

1. Setiap Orang

Bahwa setiap orang yang dimaksud adalah subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa subyek dari tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah Mohammad Setiandy alias Andi bin Ratubi.

2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima.

- Menawarkan

Menawarkan artinya menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang lain membeli.

- Menjual

Menjual memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau menerima uang dari barang atau benda yang diberikan.

Bahwa berdasarkan dengan alat bukti yang ada terdakwa menjual ganja dengan berat sebesar 0.95 gram kepada Kempes yang sebelumnya telah memesan barang (ganja) tersebut kepada terdakwa melalui pesan singkat. Dan dari hasil tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp.100.000.,

- Membeli

Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.

- Menjadi Perantara Jual Beli

Menjadi perantara jual beli berarti orang atau seseorang yang menjualkan barang atau mecarikan pembeli atas barang tersebut.

Bahwa berdasarkan dengan alat bukti berupa pesan singkat yang dilakukan oleh terdakwa dengan Kempes orang yang ingin memesan barang (ganja) tersebut kepada Gufron yang tidak lain adalah teman terdakwa. Dan juga selain itu terdakwa juga telah mendaptkan uang sebesar Rp. 100.000., yang

terdakwa dapatkan dari Kempes yang kemudian akan terdakwa serahkan kepada Gufron.

- Menerima

Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain atau orang lain.

- Menukar

Menukar berarti menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

- Menyerahkan

Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada pihak lain atau orang lain.

Bahwa terdakwa menyerahkan bungkus plastik berwarna hitam yang berisi ganja yang kemudian terdakwa berikan kepada Kempes.

Berdasarkan unsur unsur pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu bahwa terdakwa seharusnya berdasarkan dengan alat bukti dan keterangan saksi yang ada, menunjukkan bahwa terdakwa dapat atau memenuhi unsur Pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada dirinya. Yang mana terdapat di dalam Unsur Pasal 111 ayat (1). Bahwa berdasar dengan alat bukti berupa pesan singkat (SMS) yang dilakukan oleh terdakwa dan orang yang akan membeli narkoba golongan I (ganja) dilakukan melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh pemesan kepada terdakwa dengan menanyakan apakah barang (ganja) tersebut ada atau tidak. Dan kemudian terdakwa menjawab bahwa barang (ganja) yang dipesan oleh pemesan ada dan telah disiapkan oleh terdakwa. Dari adanya bukti pesan singkat (SMS) yang dilakukan oleh terdakwa dengan orang yang memesan barang (ganja) tersebut dapat menunjukkan bahwa terdakwa dapat dijeratkan ke dalam unsur Pasal 111 yaitu yang salah satu isi unsur pasalnya yaitu yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman...” bahwa berdasar dengan unsur tersebut terdakwa dapat dijerat atau masuk ke dalam

unsur yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan cara melawan hukum.

Seharusnya berdasarkan dengan alat bukti dan juga keterangan saksi yang menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa sudah dapat dijerat dengan Pasal 111 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa dalam konteks pembuktian, rumusan delik dalam suatu undang-undang, selain merupakan perwujudan asas legalitas, juga memiliki fungsi unjuk bukti. Artinya, yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan adalah unsur-unsur dalam suatu rumusan delik yang didakwakan kepada tersangka.³ Bahwa dalam hal tersebut jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan di dalam pengadilan bahwa terdakwa telah dapat memenuhi unsur delik yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum baik itu dakwaan yang diajukan pada Pasal 111 atau Pasal 114 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Selain terdakwa dapat atau telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan jaksa penuntut umum melalui Pasal 111 atau terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Pasal 114 yaitu bahwa terdakwa dapat dijerat sebagai perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika. Karena berdasarkan dengan alat bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa telah menjadi perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika golongan 1. Yang mana menurut alat bukti yang ada terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Kempes yang diberikan kepada terdakwa untuk diberikan kepada Gufon. Dari hal tersebut harusnya hakim dapat mempertimbangkan kembali dalam memberikan putusan hukuman terhadap terdakwa

Jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

³ Ibid,hal.37

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut yaitu bahwa hakim harusnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena berdasarkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut bahwa dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Bahwa berdasarkan dengan Putusan Nomor 27 Pid.Sus/2014/P.N.PKL tersebut terdapat beberapa alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada dirinya. Adapun barang bukti tersebut yaitu : 1 bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 bungkus daun ganja dengan berat total 5,095 gram yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 unit handphone merk nokia 1203 warna putih transparan, 1 unit handphone venera warna hitam, 1 lembar sobek kertas warna yang terdapat tulisan berupa “pot sing layu mepet tembok plastikan ireng, duwete tak jipuk mengko puo, karo mbokan aku pak nyelang 20rb thanks.”

Berdasarkan dengan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik pada tempat kejadian perkara (TKP) dan juga selain adanya barang bukti tersebut, alat bukti lain yang dapat diajukan yaitu adanya keterangan saksi yang menyaksikan langsung bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Selain itu juga adanya alat bukti berupa surat keterangan dari hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang menyatakan bahwa barang tersebut benar berupa ganja berisi batang, daun dan biji dengan berat sebesar 5,095 gram dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan dengan adanya barang bukti dan juga dengan adanya saksi tersebut telah memenuhi unsur Pasal 184 KUHP yaitu tentang alat bukti yang sah menurut KUHP yaitu berupa : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Maka dari adanya pembuktian itu hakim meskipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut. Didalam teori dikenal adanya 4 sistem pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. Sistem keyakinan belaka

Menurut sistem ini, hakim dianggap cukup berdasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, sehingga dengan demikian atas adasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.

2. Sistem menurut Undang-Undang yang positif

Dalam sistem ini Undang-Undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri yang belum begitu yakin atas kebenaran putusannya ini.

3. Teori pembuktiaan menurut Undang-Undang negatif

Menurut teori hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti. Dan dalam sistem ini, alat-alat bukti secara limitatief ditentukan dalam Undang-Undang dan bagaimana cara mempergunakannya, hakim juga terikat pada ketentuan Undang-Undang.

4. Sistem pembuktian bebas

Dalam teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak

terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

Dari keempat tersebut KUHAP menganut teori pembuktian Undang-Undang Negatif yang mana menurut teori tersebut hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti. Dan selain dari adanya keempat teori sistem pembuktian tersebut hakim juga didalam memutuskan perkara perlu memepertimbangkan juga adanya alat-alat bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Adapun alat-alat bukti yang sah telah diatur didalam Pasal 184 KUHAP yaitu diantaranya, meliputi :

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi yaitu terdapat didalam Pasal 1 Butir 27, yang menyatakan “keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.” Selain itu juga keterangan saksi masuk kedalam alat bukti, yang dicantumkan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”⁴

- Saksi yang ada di dalam persidangan tersebut terdapat dua (2) orang saksi yaitu diantaranya bernama Sapta Edy Setyono bin Endro Santoso dan Bagaskoro Susilo bin Bambang Susilo yang sebelumnya telah disumpah sebelum memberikan kesaksiaan di depan majelis hakim.

⁴ Eddy, O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm.100

- Kedua saksi tersebut melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekitar kurang lebih pada pukul 21.00 WIB. Di tempat fotokopi Rumah Kertas yang beralamat di Desa Podo, kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Dan adapun kronologi penangkapan yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut yaitu mendapatkan satu (1) buah kantong plastik berwarna hitam dan sebuah handphone merk Venera warna hitam.
- Kedua saksi tersebut juga tidak berhasil menangkap orang juga bersama terdakwa pada saat itu. Dan orang tersebut melarikan diri sampai saat ini.
- Bahwa yang tersapat didalam kantong plastic berwarna hitam tersebut adalah ganja seberat 0,95 gram.
- Kemudian saksi juga memeriksa handphone milik terdakwa tersebut yang terdapat pesan singkat yang berisi bahwa daun dan batang yang diduga ganja tersebut dikirim dalam komunikasi dari handphone terdakwa yang bernama Andi . namun di dalam persidangan handphone milik terdakwa tersebut tidak dapat dihidupkan karena drop.
- Selain itu juga ditemukan secarik kertas yang bertuliskan tulisan tangan yang bertuliskan “tak save neng samping pot seng layu mepet tembok plastikan ireng, duite tak jupok mengko po’o, karo mboan aku pak nyelang 20rb”

b. Keterangan ahli

Disamping keterangan saksi, maka dalam rangka pembuktian ini ada saksi yang mempunyai kedudukan khusus, ialah para ahli. Mereka dapat bertindak sebagai :

1. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai suatu soal. Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.
2. Seorang saksi ahli (getuige deskundige) yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara.

c. Surat

Alat bukti surat tercantum dalam Pasal 187 yang berbunyi sebagai berikut :” surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya tersebut.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Adapun keterangan surat yang terdapat didalam persidangan tersebut yaitu berupa hasil dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang sebagaimana yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B. Sc dan Ibnu Sutarto, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Semarang menyimpulkan

bahwa BB-712/2014/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas putih berisi batang, daun dan biji tersebut merupakan Ganja seberat 5,095 gram dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa.

Adapun bukti petunjuk yang ada di dalam persidangan tersebut yaitu berupa :

- Pesan singkat yang terdapat dalam handphone milik terdakwa yang mana berisi terdakwa menanyakan ada atau tidaknya barang berupa ganja yang Kempes pesan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa tanyakan kepada temannya yang bernama Gufron.
- Selain itu juga adanya kertas yang ditemukan didepan toko tempat terdakwa bekerja yang ditemukan bersamaan dengan plastik hitam yang berisi ganja. yang mana dalam kertas tersebut bertuliskan “tak save neng samping pot seng layu mepet tembok plastikan ireng, duite tak jupok mengko po’o, karo mboan aku pak nyelang 20rb”

- Terdakwa juga telah menerima uang dari Kempes atas pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 100.000., yang kemudian akan terdakwa berikan kepada Gufron sebagai pembayaran barang (ganja) tersebut.

e. Keterangan terdakwa

Pada Pasal 189 menyebutkan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau ddialaminya sendiri. Jadi, keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus ditanyakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁵

Keterangan terdakwa yang terdapat di dalam persidangan menyatakan bahwa :

- Menurut terdakwa,terdakwa tidak mengetahui kesalahannya ditangkap oleh polisi. Karena menurut terdakwa,terdakwa tidak pernah terlibat dalam transaksi narkoba.
- Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa temannyayang bernama gufron telah mengirim pesan keapada seseorang melalui handphone milik terdakwa dan juga terdakwa tidak mengetahui sama sekali apa isi dari pesan singkat yang dikirimkan oleh gufron tersebut karena pada saat itu terdakwa sedang sibuk bekerja.
- Terdakwa juga tidak pernah mengkonsumsi narkoba. Dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba pada saat terdakwa masih berada di Jakarta namun setelah terdakwa kembali ke Pekalongan terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba tersebut.

⁵ Ibid, hlm 112

- Selain itu terdakwa juga menyesal telah kenal dan berteman dengan Gufron dan juga Kempes yang mana keduanya tersebut yang melakukan transaksi narkoba dan bukan dirinya.

Bahwa dengan adanya teori sistem pembuktian dan juga alat-alat bukti yang berdasarkan pada Pasal 184 KUHAP maka seharusnya hakim dapat menggunakan salah satu teori dari keempat teori pembuktian yang ada. Misalnya saja hakim dapat menggunakan teori yang kedua yaitu sistem menurut Undang-Undang yang positif. Yang mana didalam teori tersebut Undang-Undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya tersebut. Maka dari teori tersebut hakim dapat menjadikan alat bukti yang ada dan alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah, yang mana terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.

Keterangan saksi yang ada serta adanya alat bukti lain yaitu berupa adanya alat bukti surat yang berupa hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh penyidik yaitu 2 (dua) bungkus kertas putih berisi batang, daun dan buji merupakan ganja seberat 5,095 gram dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu juga adanya alat bukti lain berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara Kempes kepada terdakwa yang kemudian terdakwa sampaikan kepada gufron.

Bahwa kesemua bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada hakim telah berdasarkan dengan ketentuan atau sesuai dengan Undang-Undang yang ada dan yang telah mengetarunya. Bahwa seharusnya hakim mempertimbangkan kesemua alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam memutuskan putusan kepada terdakwa.

Berdasarkan dengan Pasal 183 KUHAP jika dikaitkan dengan pembuktiaan dalam pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL hakim harusnya dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa karena jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP yaitu yang berbunyi : “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Bahwa berdasar dengan bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut dan juga dengan adanya alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa yang mana alat bukti tersebut telah lebih dari dua alat bukti yang sah. Maka dari alat bukti tersebut seharusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Karena berdasar dengan alat bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa dapat atau telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada dirinya.

Dalam konteks pembuktian, rumusan delik dalam suatu Undang-Undang, selain merupakan perwujudan asas legalitas, juga memiliki fungsi sebagai unjuk bukti. Yang artinya, harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan adalah unsur-unsur dalam suatu rumusan delik yang didakwakan kepada tersangka.⁶ Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan Pasal 111 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Didalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut terdakwa telah memenuhi kesemua unsur dari Pasal yang didakwakan

⁶ Ibid, hlm.37

tersebut. Baik dari unsur Pasal 111 atau unsur Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Dakwaan alternatif artinya yaitu bahwa hakim boleh atau dapat membuktikan salah satu dari kedua pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Akan tetapi dalam hal ini, harusnya hakim benar-benar membuktikan apakah dari kedua dakwaan tersebut dapat memenuhi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau tidak. Dalam hal ini hakim harusnya lebih cermat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Karena jika dikaitkan lagi dengan Pasal 183 KUHAP harusnya hakim suda dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan melihat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ada. Alat bukti terkait dengan tindak pidana narkoba tersebut lebih dari 2 alat bukti yang sah. Yaitu baik berupa adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyaksikan, mengetahui, serta, mendengar secara langsung kejadian tersebut juga terdapat surat dari Laboratorium Forensik yang menyatakan bahwa apa yang ditemukan dalam tempat kejadian perkara tersebut atau apa yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut berupa ganja dengan berat 5,095 gram dalam bentuk batang, daun dan juga biji, selain itu juga terdapat bukti petunjuk berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seartus ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa oleh Kempes yang kemudian untuk disampaikan kepada Gufron. Keterangan terdakwa juga masuk kedalam alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP. Tetapi seharusnya, hakim juga mempertimbangkan alat bukti lainnya yang ada.

Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat menggunakan pertimbangan yang berssifat yuridis dan juga pertimbangan yang bersifat non yuridis. Adapun maksud dari pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Yang dimaksud tersebut diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum,

keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.⁷

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis ada juga pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu merupakan latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁸ Jika melihat dari adanya pertimbangan tersebut baik pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non yuridis, seharusnya hakim lebih cermat sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana kepada terdakwa. Hakim bisa menggunakan pertimbangan baik itu pertimbangan yuridis dengan melihat pada Undang-Undang yang mengatur, dakwaan jaksa penuntut umum, barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa dan juga saksi.

Atau hakim dapat juga menggunakan pertimbangan non yuridis dengan memperhatikan latar belakang atau alasan mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana, dan juga akibat-akibat yang ditimbulkan dengan dilakukannya tindak pidana tersebut, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial dan juga keadaan lingkungan terdakwa. Sebelum memberikan putusan hakim perlu mempertimbangkan kesemuanya tersebut, baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non yuridis. Hakim dapat melihat unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan dengan alasan atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dan juga hakim harus memikirkan bagaimana dampak dari adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selain juga harus memperhatikan alat bukti yang ada dan juga dengan memperhatikan keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa.

⁷ H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Teori Kontemporer*, Hlm.214

⁸ *Ibid.* Hlm.215

Dalam hal tindak pidana narkoba memang merupakan kejahatan tanpa korban atau dapat disebut dengan *victimless crime*. dikatakan demikian karena berdasarkan dengan sifat dari kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lainnya.⁹ Memang tidak adanya korban didalam tindak pidana narkoba karena tidak adanya yang merasa dirugikan dari adanya tindak pidana tersebut. Namun adanya tindak pidana tersebut dapat merusak generasi penerus bangsa dan juga dapat melemahkan sistem ketahanan nasional bangsa.

Maka dari itu hakim harusnya menindak tegas adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba tersebut, terlebih juga dengan adanya alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa terdakwa benar terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Karena jika hal seperti ini dibiarkan maka akan sangat mengganggu dan merusak bangsa. Hakim harusnya lebih tegas dalam memberikan putusan terhadap terdakwa. Selain itu juga adanya alat bukti yang menunjukkan atau mendukung perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Hakim seharusnya dalam memberikan keputusan tidak hanya mempertimbangkan satu sisi saja seperti halnya keterangan terdakwa. Tetapi hakim juga harus mempertimbangkan juga adanya alat bukti lainnya. Serta hakim juga dapat melakukan pertimbangan baik secara yuridis maupun non yuridis. Sehingga tidak hanya pertimbangan terdakwa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa, sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang adil dan juga bijaksana. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu tindak pidana tersebut dapat merusak generasi penerus bangsa.

Jika hakim dalam memutuskan perkara tersebut hanya berdasar kepada keterangan terdakwa dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti atau tidak memenuhi segala unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum maka hakim

⁹ Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 6

dalam memberikan putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Karena yang menjadi pertimbangan hakim hanyalah keterangan terdakwa tanpa melihat adanya alat bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Maka harusnya hakim memberikan keputusan yang sebelumnya telah dipertimbangkan baik dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan juga dengan adanya alat bukti lain berupa surat dari Laboratorium Forensik dan juga adanya petunjuk berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan saudara Gufron kepada terdakwa. Karena jika disesuaikan dengan Pasal 183 KUHAP maka seharusnya hakim mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, bukan hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa saja tetapi juga harus mempertimbangkan unsur yang lainnya agar tercipta suatu putusan yang adil bagi semua pihak.

3.2. Kesesuaian Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL Telah Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan

Berdasarkan dengan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan juga merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Sementara dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan, bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu disisi lain putusan hakim merupakan mahkota

puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara faktual, dan juga moralitas dari hakim tersebut.

Sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim terlebih dulu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang disebut dengan pertimbangan hakim. Baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dengan memperhatikan, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, serta pasal-pasal peraturan pidana.¹⁰ Selain itu juga ada pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu dengan melihat latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.¹¹

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim kemudian dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu dengan mengabungkan pertimbangan yuridis yaitu dengan melihat pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa juga dengan mempertimbangkan dari faktor non yuridis yaitu dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, serta faktor lain yang tidak berkaitan dengan undang-undang seperti halnya keadaan ekonomi terdakwa dan juga faktor lingkungan serta agama. Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim diharap dapat memberikan putusan yang adil dan juga bijaksana kepada terdakwa terkait dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan.

¹⁰ H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara teori Kontemporer*, Hlm.214

¹¹ *Ibid* ,Hlm.215

Putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL yaitu dalam putusannya :

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Terdakwa dapat dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan oleh hakim.
4. Hak-hak terdakwa dipulihkan kembali dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus daun ganja dengan berat total 5,095 gram yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) lembar sebekan kertas putih berisi tulisan tangan;
 - 1 (satu) unit HP venera warna hitam;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;
 - 1 (satu) unit HP merk nokia 1203 warna putih transparan dengan nomor SIM card 08700724729 dikembalikan kepada terdakwa;
6. Biaya tidak dibebankan kepada terdakwa melainkan di bebaskan kepada negara.

Dalam putusan tersebut hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya tersebut. Padahal jelas barang bukti yang ada yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja dengan berat total

5,095 gram. Namun hakim justru memutus bebas terdakwa dan menyatakan tidak terbukti sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun fakta hukum yang ada di dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL bahwa berdasarkan dengan alat bukti dan juga barang bukti yang diajukan, menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pekalongan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB., di tempat fotokopi “Rumah Kertas” tempatnya bekerja yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
2. Pada saat ditangkap di tempat kerjanya terdakwa sedang sibuk bekerja;
3. Hasil penggeledahan dan pemeriksaan di tempat kerjanya ditemukan secarik kertas bertuliskan tangan “tak save neng samping pot seng layu mepet tembok plastikan ireng,duite tak jupok mengko po’o, karo mboan aku pak nyelang 20rb” ;
4. Selain tulisan tangan tersebut ditemukan juga HP milik terdakwa yang setelah dibuka pada pesan singkat yang terkirim sesuai dengan pesan singkat yang diterima pada HP yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
5. Gufron yang meminjam HP milik terdakwa untuk mengirim pesan singkat kepada seseorang dan terdakwa meminjamkan HP nya kepada Gufron untuk keperluan tersebut ;
6. Ditemukan juga uang kertas Rp. 100.000,- di dalam kantong celana terdakwa yang diakui berasal dari Kempis;
7. Handphone milik terdakwa tersebut diletakkan oleh terdakwa diatas meja kerjanya, sehingga pada saat Gufron mengirim pesan singkat tersebut terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang isi maupun kepada siapa gufron mengirimnya;
8. Gufron dan terdakwa memiliki hubungan pertemanan;

9. Dan setelah mengirimkan pesan singkat tersebut dan meletakkan HP terdakwa ke tempat semula, Gufron menitipkan secarik kertas bertuliskan “tak save neng pot seng layu mepet tembok plastikan ireng, duite tak jupok mengko po’o, karo mboan aku pak nyelang 20rb” dan karena terdakwa tengah sibuk bekerja, terdakwa menyuruh Gufron untuk menaruh secarik kertas tersebut diatas meja kerjanya tanpa mengetahui apa isi tulisannya;
10. Sesaat setelah itu Gufron meninggalkan tempat tersebut dan berpesan kepada terdakwa apabila Kempes datang dan memberikan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) agar diterima oleh terdakwa;
11. Atas permintaan tersebut terdakwa mengiyakan tanpa bertanya lebih lanjut karena terdakwa sedang sibuk bekerja;
12. Barang bukti batang dan daun kering yang dihadapkan di persidangan adalah tanaman ganja;
13. Barang bukti handphone merk Nokia warna putih transparan dengan nomor sim card 087007244729 adalah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang ada tersebut maka hakim melakukan pertimbangan yuridis yaitu dengan memperhatikan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) atau kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana dalam pertimbangannya tersebut hakim menyatakan, bahwa :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa sebagaimana termaktub dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur delik dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan berdasarkan persesuaian anatar fakta hukum dan juga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah memberikan keyakinan

kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dawaannya tersebut. Yaitu dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memilki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Majelis Hakim menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Setelah dilakukan pemeriksaan atas identitas terdakwa di persidangan ternyata terdapat persesuaian antara identitas dalam surat dakwaan dengan pengakuan dari terdakwa sendiri, sehingga secara hukum tidak terdapat kesalahan pada orang (eror in person) dalam perkara ini, sehingga unsur pertama dalam delik kesatu telah terpenuhi menurut hukum. Adapun unsur yang kedua yaitu unsur tanpa hak dan melawan hukum. Yaitu bahwa unsur menurut Majelis Hakim unsur ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan dengan perbuatan konkrit yang diadawakan kepadanya yaitu yang diuraikan dalam unsur ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum selanjutnya, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum berikut ini dan selanjutnya akan ditentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan alas hak yang sah atau tidak. Dan unsur yang ketiga dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu, menanam, memelihara, memilki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun Majelis hakim menimbang unsur tersebut yaitu menurut Majelis hakim berkaitan dengan fakta hukum di persidangan adalah unsur memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dan menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun fakta hukun yang

menunjukkan bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau ,menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan yaitu menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka secara hukum perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi keseluruhan unsur delik dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan alternatif tersebut. Oleh karena dakwaan kesatu telah dinyatakan tidak terbukti, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu ;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Oleh karena unsur pertama dan kedua pada dakwaan alternatif kedua sama dengan unsur pasal pertama dan kedua pada dakwaan alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu : “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa tidak terlibat dan tidak mengetahui sama sekali aktivitas Gufron dan Kempes dalam bertansaksi ganja meskipun melalui HP milik terdakwa dan dilakukan ditempat kerja terdakwa. Maka kemudian hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Gufron dan Kempes tersebut. Perbuatan mana yang memang ternyata terdakwa tidak terlibat dan

tidak mengetahui sama sekali aktivitas yang dilakukan oleh Gufron dan Kempes tersebut.

Bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa “telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan. Unsur yang paling mendekati terhadap perbuatan terdakwa adalah “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ketika ia terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dari Kempes untuk disampaikan kepada Gufron sebagai uang pembelian ganja oleh Kempes kepada Gufron. Namun menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sama sekali tidak terlibat dan mengetahui sama sekali aktivitas jual beli ganja yang dilakukan oleh Gufron dan Kempes sebagaimana terurai di dalam fakta persidangan, yang pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa menurut Majelis Hakim tidak terlibat dan juga tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Gufron dan Kempes. Kemudian hakim mempertimbangkan hal tersebut dan menurut Majelis Hakim dengan pertimbangannya yaitu bahwa berdasar dengan fakta hukum di persidangan telah ternyata perbuatan terdakwa tidak pula memenuhi keseluruhan unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terdakwa harus pula dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut. Maka karena menurut Majelis hakim terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum, maka secara hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa di bebaskan karena tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Majelis Hakim memutus bebas terhadap terdakwa dengan berdasar kepada keterangan terdakwa ketika di persidangan yaitu menurut keterangannya terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan oleh Gufron dengan Kempes, dan juga menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak mengetahui isi dari pesan singkat yang dilakukan oleh Gufron dan Kempes yang dilakukan pada hand phone milik terdakwa. Seharusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan oleh Gufron dan Kempes yang tidak lain meraka sedang bertansaksi ganja melalui handphone milik terdakwa. Namun pada saat itu juga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) dari Kempes yang diberikan kepada terdakwa untuk kemudian disampaikan kepada Gufron bahwa uang tersebut merupakan uang pembelian ganja yang dilakukan oleh Kempes kepada Gufron. Dari adanya bukti tersebut harusnya terdakwa suda bisa terjerat dengan Pasal 114 ayat (1) yang salah satu unsurnya yaitu “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”. Karena berdasar dengan bukti yang ada harusnya terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana berdasar dengan ancaman pidana yang pada Pasal 114 ayat (1) karena berdasarkan dengan pengakuan terdakwa juga bahwa benar terdakwa tersebut menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) dari Kempes yang kemudian terdakwa serahkan kepada Gufron untuk membayar ganja tersebut.

Tidak mungkin jika terdakwa tidak menegtahui adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh Kempes dan juga Gufron yang juga melalui handphone milik terdakwa. Selain itu juga uang sebesar Rp.100.000,- yang diberikan Kempes kepda terdakwa untuk kemudian terdakwa serahkan kepada Gufron sebagai uang pembelian ganja. Dari adanya bukti tersebut terdakwa sudah dapat dijerat dan telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana unsurnya adalah “menjadi perantara dalam jual

beli Narkotika Golongan I” dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Namun Majelis Hakim memberikan putusan yang berbeda dengan menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Penuntut Umum, baik itu pada Pasal 111 ayat (1) maupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali dengan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh Gufron dan Kempes. Padahal jelas bahwa transaksi tersebut dilakukan di handphone milik terdakwa. Dan juga selain itu ada barang bukti uang sebesar seratus ribu rupiah yang diberikan oleh Kempes yang kemudian terdakwa berikan kepada Gufron sebagai pembelian ganja oleh Kempes. Dari adanya bukti tersebut harusnya sudah cukup kuat bahwa terdakwa dapat memenuhi unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka kesesuaian dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Yaitu bahwa Majelis Hakim memberikan Putusan bebas kepada terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana yang ada dalam tuntutan Penuntut Umum. Bahwa seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa walaupun terdakwa tidak sepenuhnya melakukan atau menjadi pelaku utama dalam tindak pidana narkotika. Tetapi terdakwa dapat terbukti sebagai perantara dalam tindak pidana jual beli narkotika yang dilakukan oleh Kempes dan Gufron.